



PUTUSAN

Nomor 08/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga.Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara gugatan lain-lain pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup cq. Kementerian Keuangan, Republik Indonesia cq. Direktorat jendral Perbendaharaan cq. Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, alamat di Gedung J.B. Tower Lantai 29-30 Jalan Kebon Sirih Nomor 48-50 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, yang diwakili oleh Aloysius yanis Dhaniarto, dan rekan, para pejabat pada Kementerian Keuangan RI, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2024, sebagai : **Penggugat**

Terhadap,

Aditya Brahma Esmondo, S.H. dan Asrul Tenriaji Ahmad, S.H., M.H. selaku Tim Kurator CV. Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam Pailit), alamat di Epicentrum Walk (EPIWALK) Lantai 6 Unit B-625 Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sebagai : **Tergugat**

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 05 Februari 2024, dibawah Register Nomor 08/Pdt. Sus- Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga.Smg Jo No. 30/Pdt-Sus-PKPU 2023/PN. Niaga. Smg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Mengadili: Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan Memutus Gugatan a quo

1. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**UUKPKPU**”), yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan”

2. Bahwa berkaitan dengan proses kepailitan pada perkara Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Smg.Jo. Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Smg.yaitu CV. Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam Pailit)(selanjutnya disebut sebagai “**Debitor Pailit**”), yang secara berturut-turut berkedudukan pada alamat Jalan Purworejo Km.17 Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dan beralamat di Boto, RT.001 RW.13, Kelurahan Sapuran, Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
3. Bahwa kedudukan Debitor Pailit masih merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat 4 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, yang kami kutip sebagai berikut:

*“Daerah hukum Pengadilan Niaga pada **Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.**”*

4. Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat selaku Tim kurator sebagai pengurus hartapailit Debitor berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan telah perkara Kepailitan atas dirinya telah terlebih dahulu diperiksa dan diputus pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Smg. Jo. Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Smg, karenanya Penggugat telah tepat dalam mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Untuk itu, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutus gugatan a quo.

Halaman 2 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Pokok Perkara

Bahwa adapun alasan-alasan diajukannya gugatan *a quo* terhadap proses kepailitan pada perkara Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Smg. Jo. Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Smg, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Debitor Pailit telah diputuskan berada dalam keadaan Pailit, berdasarkan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Smg. Jo. Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Smg, yang amat putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Rencana Perdamaian yang diajukan Debitor CV Mekar Abadi dan Istikomah tidak diterima dalam rapat kreditur ;
2. Menyatakan Debitor CV Mekar Abadi dan Istikomah dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat :
 - a. **Sdr. Aditya Brahma Esmondo, S.H.** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-329 AH.04.05-2022 tertanggal 23 September 2022 serta beralamat kantor di Jalan Tebet Barat VII, No 36, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan; dan
 - b. **Sdr. Asrul Tenriaji Ahmad, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-174 AH.04.05-2022 tertanggal 15 Agustus 2022 serta beralamat di DWV Advocaten, Epicentrum Walk Lantai 6, Unit B625, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940Sebagai Kurator dalam perkara *a quo*;
5. Menetapkan imbalan jasa Pengurus, biaya pengurusan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibebankan pada Debitor CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam PKPU) Tetap yang akan ditentukan dan ditetapkan kemudian;

Halaman 3 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Debitur CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam PKPU) Tetap untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.191.000,- (satu juta setarusembilan puluh satu ribu rupiah).
2. Bahwa Penggugat sebagai kreditur dari Debitur Pailit telah mendaftarkan tagihannya sebesar **Rp. 32.874.771.446,00 (Tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah)**, dengan **sifat tagihan kreditur Preferen yang memegang jaminan** dalam proses Pailit pada tanggal 1 Desember 2023, dimana pada rapat verifikasi tagihan yang diadakan pada tanggal 19 Januari 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.
3. Bahwa berdasarkan Daftar Piutang Tetap Yang Diakui CV. Mekar Abadi (Dalam Pailit) Perkara No. 30/Pdt.Sus-PAILIT/2023/PN Niaga Smg yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 31 Januari 2024, Tergugat menetapkan terhadap tagihan dari Penggugat telah terverifikasi dengan nilai Rp. **Rp. 32.874.771.446,00 (Tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah)** dan dengan sifat tagihan kreditur separatis.
4. Bahwa berdasarkan Rapat Kreditur Pencocokan dan Verifikasi Tagihan serta Pajak pada CV. Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam Pailit) pada tanggal 19 Januari 2024 dan pada Rapat Kreditur Verifikasi Lanjutan pada tanggal 31 Januari 2024, Penggugat telah berupaya untuk menjelaskan dan meminta kepada Tergugat agar status tagihan Penggugat diakui sebagai kreditur preferen yang memegang jaminan.
5. Bahwa upaya Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin 13 tidak dikabulkan dan tidak menemukan penyelesaian bahkan setelah diupayakan perdamaian oleh Hakim Pengawas.
6. Bahwa oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) dan (3) UUKPKPU yaitu:
- “(1) Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan;
- ...
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara sederhana.”

Halaman 4 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan ini mengajukan gugatan atas perselisihan status/peringkat tagihan Penggugat yang telah dibuat oleh Kurator dalam Daftar Piutang Tetap/Sementara sebagai sifat tagihan kreditur separatis.

Kedudukan BLU BPD LH sebagai Instansi di Lingkungan Pemerintah Republik Indonesia

7. Bahwa perlu dipahami terlebih dahulu mengenai kedudukan Penggugat merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Republik Indonesia dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi:

“Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.”

b. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang berbunyi:

“Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.”

c. Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

Pasal 1 ayat 1:

“Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup merupakan unit organisasi non-Eselon di bidang pengelolaan Dana Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.”

Pasal 35 ayat 1:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengelolaan dana bergulir yang berasal dari dana Reboisasi tetap dilaksanakan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi pembiayaan dana bergulir

Halaman 5 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



pembangunan hutan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sampai dengan ditetapkannya berita acara antara Menteri Keuangan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

- d. Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

"1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perjanjian kerjasama untuk pengelolaan dana reboisasi yang telah ditandatangani oleh unit yang menyelenggarakan fungsi pembiayaan FDB pembangunan hutan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian;

- a. Penatausahaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BLU BPD LH sejak ditetapkannya berita acara antara Menteri Keuangan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja badan pengelola dana lingkungan hidup;*
- b. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi penagihan, penyelesaian atas transaksi pembayaran, akuntansi, pelaporan dan pengelolaan data."*

8. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas, telah jelas dan tegas kedudukan Penggugat merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Republik Indonesia yang secara sah dan berdasar hukum mengambil alih tugas BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (selanjutnya disebut **"BLU Pusat P2H"**) dalam melakukan pengelolaan dana lingkungan hidup yang salah satu fungsinya **menyelenggarakan fungsi pembiayaan dana bergulir pembangunan hutan dengan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).**
9. Bahwa oleh karena itu, utang Debitur Pailit jelas-jelas bersumber dan diperoleh dari pembiayaan yang berasal dari Penggugat (dahulu BLU Pusat P2H) berdasarkan kesepakatan Perjanjian Pinjaman Usaha Kehutanan Off Farm CV. Mekar Abadi Nomor: 109 Tanggal 19 Desember 2017 merupakan Fasilitas Dana Bergulir yang pendanaannya berasal dari APBN, sehingga masuk dalam lingkup Keuangan Negara.

Halaman 6 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Status Tagihan BPD LH sebagai Kreditur Preferen Yang Memegang Jaminan

10. Bahwa Penggugat mengajukan status tagihan piutang sebagai kreditur preferen didasarkan pada adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menjamin sifat tagihan piutang negara, dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1137 KUHPerdata, yang berbunyi:

"Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan."

- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi:

"Keuangan Negara adalah segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

- Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi:

"Piutang negara/daerah jenis tertentu mempunyai hak mendahului sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."

- Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Pengurusan Piutang Negara beserta Penjelasannya, yang berbunyi:

"Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai hak mendahului terkait pembayaran untuk tagihan meliputi:

- a. pokok utang;
- b. bunga;
- c. denda;
- d. ongkos/biaya lain;
- dan
- e. biaya administrasi pengurusan Piutang Negara."

...

Halaman 7 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 5:

*“Penanggung Utang kepada negara/daerah yang piutangnya telah diurus PUPN mempunyai kewajiban pinjaman/utang kepada pihak lain, **prioritas pengembalian adalah pengembalian kepada negara/daerah. Hak mendapatkan prioritas pembayaran ini bertujuan untuk mendudukkan negara/daerah sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan lelang barang-barang milik Penanggung Utang/Penjamin Utang di atas kreditur lainnya.**”*

11. Bahwa selain dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, status tagihan piutang Penggugat sebagai kreditur preferen juga telah disepakati dan diakui oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Pinjaman Usaha Kehutanan Off Farm CV. Mekar Abadi Nomor: 109 Tanggal 19 Desember 2017 padahalaman 8 Pasal 5 angka 8 huruf c, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Atas tanah dan bangunan yang akan dijadikan jaminan ke BLU Pusat P2H harus sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Hak Tanggungan, **sehingga memberikan preferensi** kepada BLU Pusat P2H.”*

12. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”

Oleh karenanya, perjanjian yang dibuat dan disepakati antara Debitor Pailit dengan Penggugat berlaku dan wajib dipatuhi seperti Undang-undang bagi Para Pihak.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah secara jelas dan tegas kedudukan Penggugat sebagai bagian dari instansi Pemerintah Republik Indonesia mempunyai hak didahulukan (preferen) terhadap tagihan-tagihan kreditor lainnya.

14. Bahwa kedudukan tagihan Penggugat sebagai kreditur preferen dalam rangka memastikan pengembalian uang negara yang telah disalurkan kepada Debitor Pailit, sehingga meminimalisir terjadinya kerugian atas keuangan negara.

15. Bahwa selain itu, pengamanan atas kembalinya keuangan negara yang telah diterima oleh debitor pailit semakin diperkuat dengan telah diberikannya jaminan hak kebendaan berupa hak tanggungan sesuai ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan kepada Penggugat.

16. Bahwa **status sebagai kreditur preferen tidak dapat menggantikan dan/atau meniadakan hak kebendaan Penggugat selaku pemegang Hak Tanggungan. Dan setiap pihak yang berupaya untuk menggantikan**

Halaman 8 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau meniadakan salah satu status tagihan Penggugat maka sangat besar berpotensi untuk menimbulkan risiko kerugian negara yang seharusnya sudah dapat diminimalisir.

17. Bahwa oleh karena itu, telah tepat dan berdasar hukum apabila pengajuan tagihan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar **Rp. 32.874.771.446,00 (Tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah)**, dengan sifat tagihan sebagai kreditur preferen yang memegang jaminan, bukan sifat tagihan yang hanya sebagai kreditur separatis atau kreditur preferen saja.
18. Bahwa telah secara jelas dan tegas sesuai ketentuan UUKPKPU tidak terdapat ketentuan yang mengatur adanya larangansatu kreditur untuk memiliki lebih dari satu status tagihan piutang dalam proses kepailitan.
19. Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat memasukkan status tagihan Penggugat hanya sebagai kreditur separatis saja pada Daftar Piutang Tetap/Sementara dalam proses kepailitan Debitur Pailit CV. Mekar Abadi sangat tidak beralasan hukum dan sangat menciderai kepentingan Penggugat dalam mempertahankan pembiayaan yang berasal dari Keuangan Negara.
20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat sampaikan, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memutus dan menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta memerintahkan Tergugat untuk melakukan perbaikan atas Daftar Piutang dengan mengubah status tagihan dari tagihan yang diajukan Penggugat yang semula Separatis menjadi Preferen yang memegang jaminan.

Petitum

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk mengabulkan Permohonan Penggugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tagihan Penggugat kepada Tergugat dengan nilai tagihan sebesar **Rp32.874.771.446,00 (Tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah)** dengan **status tagihan kreditur Preferen yang memegang jaminan** telah tepat dan berdasar hukum;

Halaman 9 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan perbaikan atas Daftar Piutang dengan mengubah status tagihan dari tagihan yang diajukan Penggugat yang semula Separatis menjadi Preferen yang memegang jaminan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, Tergugat hadir kuasanya bernama sdr. Yohanes Pattijaya Hutabarat, SH, dan rekan, para Advokad yang sah, alamat kantor di Shouth quqrtwer Tower A, 18th, Floor JL. RAKartiniNo. Kav 8 Cilandak Barat, Jakarta selatan, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca Surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepanjang persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. TENTANG KEPAILITAN CV MEKAR ABADI DAN ISTIKOMAH (DALAM PAILIT)

1. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang melalui Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Smg, Senin, 18 September 2023 ("**Putusan PKPU**") telah memutuskan dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimohonkan oleh Siti Rokhayah dan Triyanto bersama-sama dengan kuasa hukumnya Ahmad Ulul Albab, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum A. Ulul Albab, S.H., M.H., & Partners, beralamat dan berkantor di Widoro Gading Regency Blok N 15, Jalan Widodo Gading, Sembungharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50116, dengan amar putusannya sebagai berikut:

"MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PARA PEMOHON terhadap PARA TERMOHON untuk seluruhnya;

Halaman 10 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) yang diajukan oleh para Pemohon tersebut selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

3. Menunjuk Sdr. SUWANTO, SH. Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang sebagai Hakim Pengawas;

4. Mengangkat:

a. **Sdr. Aditya Brahma Esmondo, S.H.** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-329 AH.04.05-2022 tertanggal 23 September 2022 serta beralamat kantor di Jalan Tebet Barat VII, No 36, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan; dan

b. **Sdr. Asrul Tenriaji Ahmad, S.H., M.H.,** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-174 AH.04.05-2022 tertanggal 15 Agustus 2022 serta beralamat di DWV Advocaten, Epicentrum Walk Lantai 6, Unit B625, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940.

Sebagai Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo, dan sebagai Tim Kurator apabila Termohon PKPU I, Termohon PKPU II, dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo dinyatakan Pailit;

5. Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 1 November 2023** bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Siliwangi Krapyak Nomor 512, Semarang;

6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Para Termohon dan para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;

7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi para Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

8. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir.”

2. Bahwa dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) tersebut, terdapat 11 (sebelas) kreditor yang telah mendaftarkan diri sampai

Halaman 11 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas akhir pengajuan tagihan CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam PKPU) (sekarang CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam Pailit)) yaitu pada tanggal 09 Oktober 2023, yang salah satu dari kreditur tersebut adalah Penggugat dengan sifat tagihan yang didaftarkan berupa kreditur preferen dan separatis;

3. Bahwa selanjutnya setelah Tim Pengurus (saat ini selaku Tim Kurator) melakukan analisa terhadap Tagihan yang diajukan oleh Penggugat, dikarenakan adanya Perjanjian yang dilakukan oleh dan antara CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam PKPU saat ini Dalam Pailit) ("**Debitor Pailit**") dan adanya aset jaminan yang diberikat untuk menjamin pelunasan kewajiban Debitor Pailit maka Tim Pengurus (saat ini selaku Tim Kurator) mengambil sikap dengan menempatkan Penggugat pada peringkat kreditur Separatis;
4. Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Daftar Piutang dalam Proses PKPU tertanggal 24 Oktober 2023 yang menyatakan secara tegas terkait peringkat dari Penggugat selaku kreditur dalam proses PKPU dari Debitor Pailit;
5. Bahwaselanjutnya, pada tanggal 29 November 2023 (dalam Proses PKPU) setelah diajukannya Proposal Perdamaian oleh Debitor Pailit, telah dilaksanakan Rapat Kreditor agenda Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) atas Proposal Perdamaian CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam PKPU) (sekarang CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam Pailit)) ("**RK Voting Proposal Perdamaian**") di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
6. Bahwa pada pelaksanaan RK Voting Proposal Perdamaian tersebut, Penggugat secara sadar dan terangturut serta melakukan pemungutan suara (*voting*) dengan sifat tagihan yang diakui oleh Tim Pengurus (sekarang Tim Kurator (*in casu* Tergugat)), yaitu sebagai kreditur separatis sebagaimana yang dimuat dalam Lembar Pemungutan Suara Perkara No. 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN NIAGA SMG, tertanggal 29 November 2023 ("**Lembar Pemungutan Suara BLU BPDH**");
7. Bahwa oleh karena itu, dengan ditandatanganinya Lembar Pemungutan Suara BLU BPDH tersebut, maka Penggugat secara sadar dan terang telah mengakui dan menggunakan hak suaranya sebagai kreditur separatis sebagaimana sifat tagihan yang telah disikapi oleh Tim Pengurus (sekarang Tim Kurator (*in casu* Tergugat));
8. Bahwa hal tersebut dikarenakan, dalam hal Penggugat dalam kedudukannya sebagai kreditur preveren – *quad non* – sebagaimana yang diinginkan oleh Penggugat dalam gugatan ini, maka seharusnya Penggugat tidak memiliki hak

Halaman 12 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut andil untuk memberikan suara atau menentukan serta memutuskan segala bentuk keputusan dalam Proses PKPU tersebut;

9. Bahwa hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU No 37/2004") dimana yang berhal memberikan suara dalam voting pada proses PKPU hanya sebatas pada kreditur Konkuren dan Kreditur Separatis. Adapun ketentuan Pasal 281 UU No.37/2004 mengatur sebagai berikut :

Pasal 281 ayat (1) UU No 37/2004 :

"Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan :

- a. *persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*
 - b. *persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah **Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya** yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."*
10. Bahwa perlu untuk diketahui, dalam proses PKPU, Penggugat memberikan keputusan untuk memberikan penolakan terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor sehingga mengakibatkan terjadinya keadaan pailit kepada Debitor;
 11. Bahwa lebih lanjut, CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam Pailit) telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit berdasarkan Putusan Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Smg Jo. Nomor 30/Pdt.Sus-PAILIT/2023/PN.Niaga Smg tertanggal 1 Desember 2023 ("Putusan Kepailitan") yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Rencana Perdamaian yang diajukan Debitor CV Mekar Abadi dan Istikomah tidak diterima dalam rapat kreditur ;
2. Menyatakan Debitor CV Mekar Abadi dan Istikomah dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 13 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengangkat ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat :
 - a. **Sdr. Aditya Brahma Esmondo, S.H.** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-329 AH.04.05-2022 tertanggal 23 September 2022 serta beralamat kantor di Jalan Tebet Barat VII, No 36, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan; dan
 - b. **Sdr. Asrul Tenriaji Ahmad, S.H., M.H.,** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-174 AH.04.05-2022 tertanggal 15 Agustus 2022 serta beralamat di DWV Advocaten, Epicentrum Walk Lantai 6, Unit B625, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

Sebagai Kurator dalam perkara a quo;

5. Menetapkan imbalan jasa Pengurus, biaya pengurusan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibebankan pada Debitor CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam PKPU) Tetap yang akan ditentukan dan ditetapkan kemudian;
6. Menghukum Debitor CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam PKPU) Tetap untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.191.000,- (satu juta setarus sembilan puluh satu ribu rupiah)
12. Bahwa status kepailitan tersebut diberikan kepada Debitor Pailit sebagaimana yang dimuat pada Alinea 6 halaman 10 Putusan Kepailitan, yang pada pokoknya disebabkan karena rencana perdamaian yang tidak diterima oleh para kreditor sebagaimana ketentuan Pasal 281 Ayat (1) UU No. 37/2004, sehingga ketentuan Pasal 289 dan Pasal 290 UU No. 37/2004 berlaku yang mana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang harus menetapkan Debitor Pailit dalam kondisi kepailitan ;
13. Bahwa Tergugat selaku Kurator dari Debitor Pailit yang diangkat berdasarkan Putusan Kepailitan memiliki hak penuh atas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan dibawah pengawasan Hakim Pengawas berdasarkan

Halaman 14 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 butir (1) jo. Butir (5) Jo. Pasal 69 ayat (1) Jo. Pasal 89 UU No.37/2004, selengkapnya Penggugat kutip sebagai berikut :

Pasal 1 butir (1) UU No.37/2004 :

"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini"

Pasal 1 butir (5) UU No.37/2004

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 69 ayat (1) UU No.37/2004

(1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

Pasal 98 ayat (1) UU No.37/2004

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

14. Bahwa berdasarkan pada uraian – uraian yang diajukan oleh Tergugat di atas maka sesuai dengan dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond) maka patut dan berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;

II. PERIKATAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN DEBITOR DIDASARKAN PADA PERJANJIAN DAN BUKAN PADA KETENTUAN PERUNDANG – UNDANGAN

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Debitor Pailit didasarkan pada Perjanjian Pinjaman Usaha Kehutanan *Off Farm* Atas Nama CV Mekar Abadi Untuk Usaha Industri Pengolahan Kayu Nomor 109 tertanggal 19 Desember 2017, sebagaimana yang telah diubah melalui Addendum Nomor: 44 tertanggal 28 Desember 2018, yang keduanya di buat di hadapan Ardhian Wien Triska Purba S.H., M.Kn. Notaris di Wonosobo ("**Perjanjian Off Farm**")
2. Bahwa atas dasar hal tersebut maka sebagaimana hal yang diakui pula oleh Penggugat bahwa hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat sebagai "Undang – Undang" adalah Perjanjian *Off Farm* antara Penggugat dan Debitor

Halaman 15 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”) dan bukanlah Undang – Undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan UU Pembentukan Undang – Undang. Adapun Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Pembentukan Undang – Undang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1338 KUH Perdata

*“Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undangbagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan **kesepakatan kedua belah pihak**, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Pembentukan Undang – Undang

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undanganterdiri atas:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *...*
 - c. ***Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;***
 - d. *...”*
3. Bahwa untuk memberikan pemahaman kepada Penguat lebih lanjut, dasar dari perikatan yang timbul sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata adalah syarat – syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur sebagai berikut:
- “Untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat:*
1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
 2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
 3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
 4. *suatu sebab yang tidak terlarang.”*
4. Bahwa sebagaimana dasar hukum yang Tergugat sampaikan diatas maka dapat terlihat jelas ketidaktahuan atau ketidakpahaman Penggugat antara Undang – Undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c UU Pembentukan Undang – Undang dan “Undang – Undang” sebagaimana didasarkan pada Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Halaman 16 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa secara jelas perikatan yang lahir sebagaimana ketentuan Pasal 1138 Jo, Pasal 1320 KUH Perdata didasarkan pada kesepakatan pihak yang akan mengikatkan diri atau dengan kata lain pihak debitur dan kreditur memiliki *free will* untuk menerima atau menolak terjadinya suatu perikatan karena dengan tidak adanya *free will* maka Perjanjian tersebut wajib dan patut menjadi batal demi hukum;
6. Bahwa hal ini berbeda dengan Undang – Undang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c UU Pembentukan Undang – Undang, dimana siapapun ketika suatu Undang – Undang telah diundangkan maka wajib tunduk dan patuh pada ketentuan tersebut;
7. Bahwa sebagaimana penjelasan Tergugat di atas seharusnya sebagai bagian yang di klaim sebagai aparatur negara, Penggugat seharusnya sangat paham dan mahfum terhadap keilmuan hukum yang bersifat dasar sebagaimana yang Tergugat jelaskan di atas;
8. Bahwa selain itu, atas dasar hal tersebut di atas maka dalil Penggugat yang menyatakan perikatan yang lahir antara Penggugat dan Debitor Pailit adalah Undang – Undang adalah dalil yang menyesatkan dan merupakan karangan Penggugat semata;
9. Bahwa berdasarkan pada uraian – uraian yang diajukan oleh Tergugat di atas maka sesuai dengan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) maka patut dan berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;

III. TENTANG KEDUDUKAN PENGGUGAT SELAKU KREDITUR PEMEGANG JAMINAN KEBENDAAN SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS

1. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat haruslah memahami dan mendalami atau setidaknya membaca mengenai *Prinsipparitas creditorium*, *Prinsip pari passu prorata parte* dan *Prinsipstructured prorata* sebagai tiga prinsip utama yang umum dan lazim dan tentunya harus dipahami dalam suatu proses kepailitan;
2. Bahwa *Prinsip Structured Creditors* yang termasuk dalam prinsip utama dari kepailitan tersebut secara jelas mengatur tentang pentingnya kesetaraan kedudukan dari para kreditor, yang pada prinsipnya setiap kreditor tidak memiliki kedudukan yang sama, hal tersebut dikarenakan ada sebagian kreditor yang memegang jaminan kebendaan dan/atau kreditor yang memiliki hak preferensi yang telah diberikan dalam undang-undang, maka apabila kreditor yang

Halaman 17 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang jaminan kebendaan disamakan dengan kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan adalah suatu bentuk ketidakadilan

3. Bahwa menurut Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN dalam buku Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan pada halaman 32 dan 33 prinsip **Structured Creditors** adalah prinsip yang pada akhirnya mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. Kreditor separatis;
 - b. Kreditor preferen;
 - c. Kreditor Konkuren.
4. Bahwa Pembagian atau *prinsipstructured prorata* terhadap kreditor tersebut tidak semata – mata untuk memberikan pembagian semata, tetapi untuk memberikan sebuah keteraturan dalam pelaksanaan kewajiban debitor kepada para kreditor, sehingga atas dasar hal tersebut permintaan Penggugat untuk menjadi kreditor preferen separatis dan/atau kreditor preferen pemegang jaminan justru menimbulkan kekacauan dalam prinsip yang mendasari lahirnya keadilan dalam pelaksanaan kewajiban kepada kreditor yang dimiliki oleh debitor;
5. Bahwa selanjutnya, perlu Tergugat terangkan kembali, pada pokoknya kreditor separatis merupakan kreditor yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak jaminan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1133 dan Pasal 1134 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut

Pasal 1134 KUHPerdata :

“ Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi dari pada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu, Gadai dan hipotek lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya”

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1133 dan 1134 KUHPerdata di atas, yang dimaksud dengan Kreditor Separatis adalah kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan di antara pada kreditor bersumber pada hak istimewa pada gadai dan pada hipotek. Selain gadai dan hipotek, saat ini jaminan-jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia antara lain adalah:

Halaman 18 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fidusia (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) dan
 - Hak Tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan ;
7. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan sebelumnya, hubungan hukum yang mendasari timbulnya tagihan dari Penggugat kepada Tergugat adalah Perjanjian *Off Farm*, dimana pada pokoknya Penggugat menyediakan fasilitas pinjaman usaha *off farm* untuk kepentingan CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam Pailit) dengan nilai pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp39.955.608.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 6 angka 8 huruf (c) *Perjanjian Off Farm*, disebutkan bahwa atas tanah dan bangunan yang akan dijadikan jaminan ke BLU Pusat P2H (saat ini BLU BPD LH In Casu Penggugat) harus diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Hak Tanggungan, sehingga memberikan hak preferensi kepada BLU Pusat P2H (saat ini BLU BPD LH In Casu Penggugat);
9. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 6 angka 8 huruf (c) Perjanjian yang pada intinya mewajibkan adanya jaminan dalam bentuk hak tanggungan, maka CV Mekar Abadi Istikomah (Dalam Pailit) memberikan jaminan berupa hak tanggungan atas aset-aset sebagai berikut:

Nomor	Nomor SHM/SHGB	Nomor SHT	Nomor APHT
1	SHM No. 784/ Jeruklegi Kulon	04523/2018	1018/2018
2	SHM No. 781/ Jeruklegi Kulon	04523/2018	1018/2018
3	SHM No. 777/ Jeruklegi Kulon	04523/2018	1018/2018
4	SHM No. 776/ Jeruklegi Kulon	04523/2018	1018/2018
5	SHM No. 769/ Jeruklegi Kulon	04523/2018	1018/2018
6	SHM No. 770/ Jeruklegi Kulon	4723/2018	1068/2018
7	SHM No. 773/ Jeruklegi Kulon	4723/2018	1068/2018
8	SHM No. 775/ Jeruklegi Kulon	4723/2018	1068/2018
9	SHM No. 782/ Jeruklegi Kulon	4723/2018	1068/2018
10	SHM No. 794/ Jeruklegi Kulon	4723/2018	1068/2018
11	SHM No. 783/ Jeruklegi Kulon	4534/2018	1017/2018
12	SHM No. 766/ Jeruklegi Kulon	4534/2018	1017/2018

Halaman 19 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	SHM No. 774/ Jeruklegi Kulon	4534/2018	1017/2018
14	SHM No. 779/ Jeruklegi Kulon	4534/2018	1017/2018
15	SHM No. 778/ Jeruklegi Kulon	4534/2018	1017/2018
16	SHGBNo. 1745/ Maguwoharjo	04039/2020	009/2020
17	SHM No. 564/ Kedalon	3039/2018	841/2018
18	SHM No. 565/ Kedalon	3039/2018	841/2018
19	SHM No. 570/ Kedalon	3039/2018	841/2018
20	SHM No. 127/ Kedalon	3039/2018	841/2018
21	SHM No. 135/ Bogor	3039/2018	841/2018
22	SHM No. 33/Pecekelan	3039/2018	841/2018
23	SHM No. 309/ Jolontoro	3039/2018	841/2018
24	SHM No. 566/ Jeruklegi Kulon	4537/2018	1028/2018
25	SHM No. 718/ Jeruklegi Kulon	4537/2018	1028/2018
26	SHM No. 771/ Jeruklegi Kulon	4537/2018	1028/2018
27	SHM No. 772/ Jeruklegi Kulon	4537/2018	1028/2018
28	SHM No. 780/ Jeruklegi Kulon	4537/2018	1028/2018
29	SHM No. 567/ Jeruklegi Kulon	4525/2018	1019/2018
30	SHM No. 767/ Jeruklegi Kulon	4525/2018	1019/2018
31	SHM No. 768/ Jeruklegi Kulon	4525/2018	1019/2018
32	SHM No. 965/ Sedayu	3136/2018	809/2018

(selanjutnya seluruhnya disebut sebagai “**Jaminan Hak Tanggungan**”)

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terang dan jelas bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, untuk melihat hubungan hukum yang mendasari timbulnya tagihan dari Penggugat kepada CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam Pailit) adalah **perjanjian yang diikat dengan jaminan berupa hak tanggungan, sehingga telah benar dan tepat apabila Penggugat masuk ke dalam golongan kreditur separatis**, sesuai dengan sifat tagihan yang diakui oleh Tim Pengurus (sekarang Tim Kurator (*in casu* Tergugat))
11. Bahwa berdasarkan pada uraian – uraian yang diajukan oleh Tergugat di atas maka sesuai dengan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) maka patut dan berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 20 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



IV. DIKARENAKAN ADANYA JAMINAN YANG DIBERIKAN KEPADA PENGUGGAT DAN PERJANJIAN DIDASARKAN PADA ADANYA PERJANJIAN YANG MEGIKAT PENGUGGAT DENGAN DEBITOR PAILIT MAKA PENGUGUAT TIDAK DAPAT DINYATAKAN SEBAGAI KREDITOR PREFEREN

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada poin 10 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa status tagihan piutang Penggugat sebagai kreditur preferen yang didasarkan pada adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin sifat tagihan piutang negara dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Pengurusan Piutang Negara beserta Penjelasannya;
2. Bahwa fasilitas pinjaman usaha *off form* yang disediakan oleh Penggugat merupakan dana bergulir yang dialokasikan oleh Penggugat selaku pemberi hibah dan donasi yang dipinjamkan atau digulirkan untuk kegiatan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup oleh CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam Pailit), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup ("PMK.124/PMK.05/2020")

Pasal 1 ayat (9) PMK.124/PMK.05/2020 :

" Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh kementerian Negara/lembaga/ satuan kerja BLU / Pemberi Hibah dan Donasi yang dipinjamkan/ digulirkan untuk kegiatan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup"

3. Bahwa lebih lanjut, Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup tersebut dilakukan dilaksanakan melalui penghimpunan dana amanah atau bantuan konservasi yang diawali dengan proses pembahasan dan negoisasi, serta dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian atau kontrak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 huruf (a) Jo. Pasal 6 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 10 PMK.124/PMK.05/2020 ;

Pasal 3 huruf (a) PMK.124/PMK.05/2020

"Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dilakukan melalui kegiatan :

- a. Penghimpunan dana ;*
- b. Pemupukan dana, dan*

Halaman 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



c. Penyaluran dana

Pasal 6 PMK.124/PMK.05/2020

"Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) meliputi :

- a. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan lingkungan hidup, dan
- b. Dana amanah/bantuan konservasi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Nomor: S-262/BPDLH/2023 Hal: Pernyataan Kedudukan BPDLH Sebagai Kreditor CV. Mekar Abadi (dalam PKPU) yang dikeluarkan oleh Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup tanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-1a;
2. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 30/Pdt-Sus/Pailit/2023/PN.NiagaSmg jo. Nomor 30/Pdt-Sus/PKPU/2023/PN.NiagaSmg tanggal 1 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-1b ;
3. Fotocopy Surat Nomor: 008/PAILIT-CVMA/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Tim Kurator CV. Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam Pailit) tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
4. Fotocopy Surat Nomor: S-9/BPDLH/2024 Hal : Tagihan Kewajiban CV Mekar Abadi (Dalam Pailit) yang dikeluarkan oleh Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup tanggal 5 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
5. Fotocopy Tanda Terima dari Tim Kurator CV. Mekar Abadi & Istikomah (Dalam Pailit) tanggal 5 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
6. Fotocopy Foto Lembar Verifikasi Tagihan Kreditor CV. Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam Pailit) No. 30/Pdt-Sus/PKPU/2023/PN.Smg Agenda Verifikasi Tanggal 19 Januari 2024 selanjutnya diberi tanda P-5 ;
7. Fotocopy Foto Daftar Piutang Diakui CV. Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam Pailit) Perkara No. No. 30/Pdt-Sus/PKPU/2023/PN.Smg Semarang, tanggal 31 Januari 2024 selanjutnya diberi tanda P-6 ;
8. Fotocopy Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
9. Fotocopy Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, selanjutnya diberi tanda P-8 ;

Halaman 22 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Pengurusan Piutang Negara selanjutnya diberi tanda P-9 ;
11. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
12. Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, selanjutnya diberi tanda P-11a ;
13. Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, selanjutnya diberi tanda P-11b ;
14. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Dana Bergulir Yang Berasal dari Dana Reboisasi Nomor BA-105/MK.05/2020, Nomor BA.1/MENLHK/SETJEN/ SET.1/9/2020 tanggal 29 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-12a ;
15. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) antara BLU P2H dengan BPD LH, selanjutnya diberi tanda P-12a;
16. Fotocopy Perjanjian Pinjaman Usaha Kehutanan Off Farm CV. Mekar Abadi Nomor: 109 Tanggal 19 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda P-13 ;
17. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3039/2018, selanjutnya diberi tanda P-14a ;
18. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04723/2018, selanjutnya diberi tanda P-14b ;
19. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04523/2018, selanjutnya diberi tanda P-14c ;
20. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04534/2018, selanjutnya diberi tanda P-14d ;
21. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04537/2018, selanjutnya diberi tanda P-14e ;
22. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04525/2018, selanjutnya diberi tanda P-14f ;
23. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03136/2018, selanjutnya diberi tanda P-14g ;

Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-6 berupa copy dari copy tanpa ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti P-7,P-8,P-9,P-10,P-11a, P-11b, P-12a, P-12b dan P-13 berupa fotocopy dari Print Out;

Halaman 23 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sanggahannya Tergugat telah pengajuan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg, Senin, 18 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Daftar Piutang Tetap tertanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Lembar Pemungutan Suara Perkara No. 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.NIAGA.SMG, tertanggal 29 November 2023, selanjutnya diberi tanda T-3
4. Fotocopy Putusan Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg Jo. Nomor: 30/Pdt.Sus-PAILIT/2023/PN.Niaga.Smg, tertanggal 1 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy Perjanjian Pinjaman Usaha Kehutanan Off Farm Atas Nama CV Mekar Abadi Untuk Usaha Industri Pengelolaan Kayu Nomor 109 tertanggal 19 Desember 2017, sebagaimana telah diubah melalui Addendum Nomor: 44 tertanggal 28 Desember 2018. ("Perjanjian"), selanjutnya diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (selanjutnya disebut "SHM") No. 784/ Jeruklegi Kulon selanjutnya diberi tanda T-6A ;
7. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1018/2018, selanjutnya diberi tanda T-6B ;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04523/2018 selanjutnya diberi tanda T-6C ;
9. Fotocopy SHM No. 781/Jeruklegi Kulon selanjutnya diberi tanda T-7A ;
10. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1018/2018, selanjutnya diberi tanda T-7B ;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04523/2018, selanjutnya diberi tanda T-7C ;
12. Fotocopy SHM No. 777/Jeruklegi Kulon, selanjutnya diberi tanda T-8A ;
13. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1018/2018, selanjutnya diberi tanda T-8B ;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04523/2018, selanjutnya diberi tanda T-8C ;
15. Fotocopy SHM No. 776/Jeruklegi Kulon , selanjutnya diberi tanda T-9A;
16. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1018/2018, selanjutnya diberi tanda T-9B ;

Halaman 24 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04523/2018, selanjutnya diberi tanda T-9C ;
18. Fotocopy SHM No. 769/Jeruklegi Kulon, selanjutnya diberi tanda T-10A;
19. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1018/2018, selanjutnya diberi tanda T-10B ;
20. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04523/2018, selanjutnya diberi tanda T-10C ;
21. Fotocopy SHM No. 770/Jeruklegi Kulon selanjutnya diberi tanda T-11A;
22. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1068/2018, selanjutnya diberi tanda T-11B ;
23. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4723/2018, selanjutnya diberi tanda T-11C ;
24. Fotocopy SHM No. 773/Jeruklegi Kulon, selanjutnya diberi tanda T-12A;
25. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1068/2018, selanjutnya diberi tanda T-12B ;
26. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4723/2018, selanjutnya diberi tanda T-12C ;
27. Fotocopy SHM No. 775/Jeruklegi Kulon, selanjutnya diberi tanda T-13A;
28. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1068/2018, selanjutnya diberi tanda T-13B ;
29. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4723/2018, selanjutnya diberi tanda T-13C ;
30. Fotocopy SHM No. 782/Jeruklegi Kulon, selanjutnya diberi tanda T-14A;
31. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1068/2018, selanjutnya diberi tanda T-14B ;
32. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4723/2018, selanjutnya diberi tanda T-14C ;
33. Fotocopy SHM No. 794/Jeruklegi Kulon selanjutnya diberi tanda T-15A;
34. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1068/2018, selanjutnya diberi tanda T-15B ;
35. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4723/2018, selanjutnya diberi tanda T-15C ;
36. Fotocopy SHM No. 783/Jeruklegi Kulon selanjutnya diberi tanda T-16A;
37. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1017/2018, selanjutnya diberi tanda T-16B ;

Halaman 25 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4534/2018, selanjutnya diberi tanda T-16C ;
39. Fotocopy SHM No. 766/Jeruklegi Kulon, selanjutnya diberi tanda T-17A;
40. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1017/2018, selanjutnya diberi tanda T-17B ;
41. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4534/2018, selanjutnya diberi tanda T-17C ;
42. Fotocopy SHM No. 774/Jeruklegi Kulon, selanjutnya diberi tanda T-18A;
43. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1017/2018, selanjutnya diberi tanda T-18B ;
44. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4534/2018, selanjutnya diberi tanda T-18C ;
45. Fotocopy SHM No. 779/Jeruklegi Kulon selanjutnya diberi tanda T-19A ;
46. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1017/2018, selanjutnya diberi tanda T-19B;
47. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4534/2018, selanjutnya diberi tanda T-19C ;
48. Fotocopy SHM No. 778/Jeruklegi Kulon selanjutnya diberi tanda T-20A;
49. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1017/2018, selanjutnya diberi tanda T-20B ;
50. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4534/2018, selanjutnya diberi tanda T-20C ;
51. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1745/Maguwoharjo, selanjutnya diberi tanda T-21A ;
52. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 009/2020, selanjutnya diberi tanda T-21B ;
53. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04039/2020, selanjutnya diberi tanda T-21C ;
54. Fotocopy SHM No. 564/Kedalon selanjutnya diberi tanda T-22A ;
55. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 841/2018, selanjutnya diberi tanda T-22B ;
56. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3039/2018, selanjutnya diberi tanda T-22C ;
57. Fotocopy SHM No. 565/Kedalon selanjutnya diberi tanda T-23A ;
58. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 841/2018, selanjutnya diberi tanda T-23B ;

Halaman 26 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3039/2018, selanjutnya diberi tanda T-23C ;
60. Fotocopy SHM No. 570/Kedalon selanjutnya diberi tanda T-24A ;
61. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 841/2018, selanjutnya diberi tanda T-24B ;
62. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3039/2018, selanjutnya diberi tanda T-24C ;
63. Fotocopy SHM No. 127/Kedalon selanjutnya diberi tanda T-25A ;
64. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 841/2018, selanjutnya diberi tanda T-25B ;
65. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3039/2018, selanjutnya diberi tanda T-25C ;
66. Fotocopy SHM No. 135/Bogoran selanjutnya diberi tanda T-26A ;
67. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 841/2018, selanjutnya diberi tanda T-26B ;
68. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3039/2018, selanjutnya diberi tanda T-26C ;
69. Fotocopy SHM No. 33/Pecelakaan selanjutnya diberi tanda T-27A ;
70. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 841/2018, selanjutnya diberi tanda T-27B ;
71. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3039/2018, selanjutnya diberi tanda T-27C ;
72. Fotocopy SHM No. 309/Jolontoro selanjutnya diberi tanda T-28A ;
73. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 841/2018, selanjutnya diberi tanda T-28B ;
74. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3039/2018, selanjutnya diberi tanda T-28C ;
75. Fotocopy SHM No. 566/Jeruklegi Kulon selanjutnya diberi tanda T-29A ;
76. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1028/2018., selanjutnya diberi tanda T-29B ;
77. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4537/2018, selanjutnya diberi tanda T-29C ;
78. Fotocopy SHM No. 718/Jeruklegi Kulon selanjutnya diberi tanda T-30A ;
79. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1028/2018, selanjutnya diberi tanda T-30B ;

Halaman 27 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4537/2018, selanjutnya diberi tanda T-30C ;
81. Fotocopy SHM No. 771/Jeruklegi Kulon selanjutnya diberi tanda T-31A;
82. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1028/2018, selanjutnya diberi tanda T-31B ;
83. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4537/2018, selanjutnya diberi tanda T-31C ;
84. Fotocopy SHM No. 772/Jeruklegi Kulon selanjutnya diberi tanda T-32A;
85. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1028/2018, selanjutnya diberi tanda T-32B ;
86. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4537/2018, selanjutnya diberi tanda T-32C ;
87. Fotocopy SHM No. 780/Jeruklegi Kulon selanjutnya diberi tanda T-33A;
88. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1028/2018, selanjutnya diberi tanda T-33B ;
89. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4537/2018, selanjutnya diberi tanda T-33C ;
90. Fotocopy SHM No. 567/Jeruklegi Kulon selanjutnya diberi tanda T-34A;
91. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1019/2018, selanjutnya diberi tanda T-34B ;
92. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4525/2018, selanjutnya diberi tanda T-34C ;
93. Fotocopy SHM No. 767/Jeruklegi Kulon selanjutnya diberi tanda T-35A;
94. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1019/2018, selanjutnya diberi tanda T-35B ;
95. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4525/2018, selanjutnya diberi tanda T-35C ;
96. Fotocopy SHM No. 768/Jeruklegi Kulon selanjutnya diberi tanda T-36A;
97. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1019/2018 selanjutnya diberi tanda T-36B ;
98. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4525/2018, selanjutnya diberi tanda T-36C ;
99. Fotocopy SHM No. 965/Sedayu selanjutnya diberi tanda T-37A ;
100. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 809/2018, selanjutnya diberi tanda T-37B ;

Halaman 28 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3136/2018, selanjutnya diberi tanda T-37C ;

Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3, T-5 s/d T-37C berupa copy dari copy tanpa ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan seorang ahli bernama Syakran Rudy, SE.MM, sebagai ahli tentang keuangan negara, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Keuangan Negara berkaitan hak dan kewajiban , hak dimaksud yaitu hak untuk memungut pajak termasuk didalamnya juga hak untuk mengambil kembali haknya. Adapun untuk pengelolaan keuangan Negara dengan berdasarkan hukum pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 ;
- Bahwa dalam perspektif Keuangan Negara, APBN merupakan rencana kerja tahunan pemerintah yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Legislatif sebagai Undang-Undang APBN. Konsep pembiayaan APBN adalah pengeluaran tahun berkenaan dibiayai dari penerimaan tahun berkenaan, maka pajak adalah sumber pembiayaan APBN. Hal yang sama dengan Piutang BPDH yang mengelola *endowment fund*, penerimaan piutang merupakan sumber pembiayaan program kerja pemerintah berikutnya ;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa Menteri Keuangan melakukan penagihan Piutang Negara dan setiap pejabat Pengguna Anggaran wajib mengusahakan setiap piutang negara diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 secara tegas mengatur bahwa piutang BLU mempunyai karakteristik yang sama dengan piutang pajak, yaitu bersifat segera dan mendahului.
- Bahwa sifat segera dan mendahului dari piutang BLU dan piutang pajak dikarenakan oleh dasar pemikiran filosofisnya adalah keduanya merupakan sumber pembiayaan program kerja pemerintah yang ditujukan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimuat dalam Preamble UUD NRI 1945 alinea ke-4 ;
- Bahwa piutang BLU yang merupakan Piutang Negara yang bersumber dari APBN, statusnya setara dengan Piutang Pajak dalam karakteristik

Halaman 29 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahuluinya dan harus dikelola dengan tertib. Hal tersebut diamanatkan oleh pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang pada intinya menyatakan bahwa pembiayaan dan pengeluaran bagian dari Keuangan Negara yang berimplikasi hukum bahwa piutang BLU merupakan objek Keuangan Negara yang harus dikelola dengan baik oleh Menteri Keuangan dengan cara diupayakan secara maksimal dan disegerakan untuk dapat kembali diterima oleh BLU secara penuh untuk digunakan dalam menjalankan program kerja Pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, sebagaimana perlakuannya terhadap penerimaan pajak.

- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya asset / kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar / melawan hukum, lalai, ataupun karena *force majeure*. Berkurangnya aset / kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum atau aset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar / melawan hukum dan juga **pinjaman dari negara yang seharusnya dikembalikan, tidak dikembalikan.**
- Bahwa tidak kembalinya piutang negara yang dikarenakan oleh limitasi atau batasan yang telah ditentukan secara jelas oleh undang-undang dan tidak ada kelalaian yang terjadi, maka bisa saja tidak dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Namun, jika hal tersebut terjadi karena ada pihak yang secara lalai, terlebih lagi sengaja, tidak mengindahkan prinsip keuangan negara dengan justru mengurangi daya upaya negara dalam mendapatkan pengembalian tersebut tanpa didukung oleh ketentuan undang-undang yang secara spesifik mendukung aksinya tersebut, maka sudah pasti termasuk dalam kategori I kerugian negara.
- Bahwa Barang milik Negara adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh Negara berdasarkan perikatan
- Bahwa untuk sumber keuangan BLU berasal dari Pajak dan bukan pajak;
- Bahwa Pajak lahir dengan adanya Undang-undang ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 30 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara aquo, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai legal standby Penggugat, telah ternyata dalam perkara aquo Penggugatnya adalah instansi pemerintah, menurut hukum pimpinan instansi unit pemerintah berwenang memberi tugas atau kuasa kepada pejabat dan atau stafnya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2024, berdasarkan bukti P- 1a, berupa Surat pernyataan kedudukan BPDH sebagai tanggal 19 Oktober 2023, bukti P 3, berupa tagihan kewajiban tanggal 5 Januari 2023, ternyata ke dua surat tersebut di tanda tangan oleh sdr. Joko Tri Haryanto sebagai Direktur badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, selanjutnya sdr. Dr. Joko Tri Haryanto memberi kuasa kepada sdr. Aloysius Yanis Dhaniarto, SH,LLM, dan rekan, para pejabat / staf dilingkungan instansi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2024, untuk mengajukan gugatan aquo, dengan demikian maka legal standby Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai legal standby Tergugat, Tergugat adalah Tim Kurator dalam perkara pailit CV Mekar Abadi (dalam pailit), berdasarkan bukti T - 1 berupa copy dari asli putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri Semarang, No. 30 / Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.SMG jo No. 30/Sus.-Pailit/2023/PN.Niaga.Smg tanggal 1 Desember 2023, telah ternyata sdr. Aditya Brahma Esmondo, S.H. dan Asrul Tenriaji Ahmad, S.H., M.H. telah diangkat sebagai Tim Kurator nya, sebagai Tim Kurator berwenang memberi kuasa kepada kuasa hukumnya dalam hal ini Tim Kurator memberi kuasa kepada sdr. Yohanes Pattijaya Hutabarat, SH, dan rekan, para Advokad yang sah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024, dengan demikian maka legal standby Tergugat telah terpenuhi;

Meimbang, bahwa menurut Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat telah mendaftarkan tagihannya sebesar Rp. 32.874.771.446.,(Tiga puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dengan sifat tagihan kreditor preferen akan tetapi di dalam daftar piutang tetap yang dibuat oleh Tergugat ternyata sifat

Halaman 31 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihannya kreditur separatis, didalam petutugatannya Penggugat menuntut agar tagihan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar sebesar Rp.32.874.771.446.,(Tiga puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), untuk diperbaiki yang semula separatis menjadi preferen yang memegang jaminan, sedangkan meneurt Tergugat dalam jawabannya bahwa dalam daftar piutang tetap tersebut, Tergugat mencatat Penggugat sebagai kreditur separatis karena antara Penggugat dengan CV. Mekar Abadi (dalam pailit), ada perjanjian dan adanya asset jaminan yang diberikan untuk menjamin pelunasan, selain itu dalam suatu rapat kreditor dengan acara pemungutan suara, Penggugat telah ikut serta melakukan pemungutan suara dengan sifat tagihan sebagai kreditur separatis;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara aquo, majelis akan memperhatikan ketentuan dalam pasal 127 UU No. 37 tahun 2004 dan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, halaman 58 angka 5.4.12, angka 5.4.13a. 5.4.13b dan 6.1. dan 6.2. ;

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004, dalam hal ada bantahan sedangkan zhakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak , sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah fihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan, Keputusan KMA-RI. No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, halaman 58 angka 5.12., Terhadap tagihan yang dibantah, hakim pengawas mengupayakan perdamaian terlebih dahulu, 5.13, jika tidak tercapai perdamaian maka A. hakim pengawas dapat menerima tagihan tersebut secara bersyarat :

- a. sejumlah piutang yang secara nyata dapat dibuktikan;
- b. mengenai peringkat utang;
- c. dikaitkan dengan hak suara (pasal 88 dan pasal 151 UU No. 37/2004);

B. terhadap permohonan prosedur yang diajukan oleh beberapa pemohon , hakim pengawas dapat mengelompokkan para pemohon di dalam 1 (satu) nomor perkara berdasarkan jenis dan sifat piutangnya. Misalnya kelompok upah, kreditor separatis atai konkuren, angka 6.1., Prosedur renvoi adalah Lembaga penyelesaian perselisihan antara kreditor, debitor dan curator, tentang jumlah dan atau peringkat tagihan yang tidak dapat diselesaikan oleh hakim pengawas dan diajukan penyelesaiannya ke majelis hakim pemutus (pasal 127 UUK PKPU), prosedur renvoi

Halaman 32 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diajukan oleh hakim pengawas kepada majelis hakim pemutus dengan menyerahkan berkas perkara termasuk didalamnya laporan, bukti-bukti, bantahan-bantahan, dalam 57 angka 5.4.6. bantahan terhadap tagihan harus diajukan pada rapat pencocokan piutang dengan membuat pernyataan dan dimuat dalam berita acara, 5.4.7, setiap bantahan yang diajukan oleh kreditor harus terlebih dahulu diselesaikan oleh hakim pengawas, apabila bantahan diajukan tanpa melalui hakim pengawas, maka majelis hakim pemutus harus menyatakan bantahan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa gugatan lain-lain yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo adalah mengenai bantahan tentang tagihan yang seharusnya di dalam daftar piutang tetap Penggugat sebagai kreditor preferen pemegang jaminan, akan tetapi oleh Tergugat dicatat di dalam daftar piutang tetap sebagai kreditor separatis, menurut majelis persoalan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, adalah mengenai bantahan tentang sifat/peringkat tagihan, dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan diatas, terutama mengenai bantahan tentang tagihan dikaitkan dengan ketentuan ketentuan yang telah disebutkan tersebut diatas yaitu pasal 127 ayat (1) UU No. 37/2004, Keputusan KMA-RI. No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, hal 58 angka 5.12, 5.13, 6.11, 5.4.6, 5.4.7, seharusnya perkara aquo diselesaikan dengan Lembaga revoi prosedur, yang diajukan kepada majelis hakim pemutus melalui hakim pengawas, apabila bantahan tentang jumlah tagihan termasuk sifat/peringkat tagihan, apabila bantahan diajukan tanpa melalui hakim pengawas, maka majelis hakim pemutus harus menyatakan bantahan tidak dapat diterima, karena dalam perkara aquo bantahan tidak diajukan melalui hakim pengawas maka gugatan penggugat adalah cacat formal, sehingga cukup alasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dinyatakan cacat formal dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara PKPU dan Kepailitan tidak dikenal adanya putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 33 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 127 ayat (1), UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan pasal 1 angka 5 jo pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan KMA RI. No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, halaman 58 angka 5.4.12, angka 5.4.13, dan 6.1. dan 6.2, halaman 57 angka 5.4.6 dan angka 5.4.7, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari KAMIS tanggal 04 April 2024 oleh kami, Sarwedi, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Asep Permana, S.H.M.H dan Pesta PH. Sitorus, S.H, M.Hum - masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Sinung Kurniawan, SH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Asep Permana, S.H.M.H.

Ttd

Pesta PH. Sitorus, SH.M.Hum

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

.Sarwedi, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Sinung Kurniawan, SH

Halaman 34 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2024/PN Niaga Smg
Jo Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

- PNPB Pendaftaran	: Rp. 40.000,-
- Biaya pemberkasan ATK	: Rp. 95.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 145.500,-
- PNPB panggilan & pemberitahuan	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh
ribu rupiah)	